



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas diri Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANGGA PRAYOGA Pgl ANGG**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 27 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No. 21 Jorong Tanjung Alai Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Dalam hal ini, Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu **M. DONI, S.H**, Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jalan By Pass Nomor 7 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, bertindak selaku Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor :115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs., tanggal 5 Desember 2018;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

- Penyidik Polri pada Kepolisian Resor Pasaman, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
- Perpanjangan Penangkapan oleh Kepala Kepolisian Resor Pasaman, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 29 Nopember

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 1 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan 28 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor:115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs., tanggal 29 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor :115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs., tanggal 29 November 2018, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-45/LSKPG/Euh.2/11/2018 tanggal 18 November 2018, atas nama Terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA, yang telah dibacakan dimuka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya dimuka persidangan;
4. Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi BA 3619 DL.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi BA 3619 DL.
 - 1 (Satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor rangka

**Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 2 dari 33 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3120GK252711 dan nomor mesin G3E4E0359752 serta nomor registrasi BA 3619 DL atas nama pemilik M. MARDINAL.

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih hitam.

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ROPI FEBRIANDI pgl IPOR.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut, dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-45/LSKPG/Euh.2/11/2018 tanggal 18 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA** pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Sawah Panjang Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I seberat 52.42 (lima puluh dua koma empat puluh dua) gram, Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi**

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 3 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR datang ke Parkiran RSUD Lubuk Sikaping dengan tujuan untuk menemui terdakwa dan setelah bertemu, saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR mengajak terdakwa untuk membeli ganja ke Rao dan karena memang sudah biasa sama-sama pergi membeli ganja ke sana, saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR langsung mengatakan bahwa ia punya uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan bertanya kepada terdakwa apakah punya uang yang kemudian dijawab terdakwa bahwa ia punya uang sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR kemudian mengatakan bahwa uangnya sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) akan digunakan untuk membeli ganja sedangkan sisa uang Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk membeli minyak sepeda motor ke Rao dan setelah menyepakati hal tersebut, terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR kembali ke rumah masing-masing dan nantinya terdakwa akan menjemput saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha warna putih dengan Nomor Polisi BA 3619 DL kemudian berangkat ke Rao dengan terlebih dahulu mampir ke RSUD Lubuk Sikaping untuk meminjam helm. Setibanya di Sungai Pandahan, sambil mengendarai sepeda motor, saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR menelfon ANTO (DPO) untuk menanyakan keberadaannya sekaligus menanyakan ketersediaan ganja. Setelah menelfon ANTO (DPO), saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR berkata kepada terdakwa bahwa ANTO (DPO) sedang berada di Tapus dan sedang mengikuti lomba adu burung berkicau. Dalam perjalanan ke rao, terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR berhenti untuk minum kopi di Panti sambil menunggu telpon dari ANTO (DPO) dan setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, ANTO (DPO) menelfon dan mengatakan bahwa ia sudah selesai lomba dan akan langsung pulang ke Rao sehingga terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR kembali melanjutkan perjalanan ke Rao. Setibanya di dekat SPBU Kauman, terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR melihat ANTO (DPO) sedang mengendarai becak motor, saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR kemudian memacu kendaraan dan mendahului ANTO (DPO) karena becak motor yang dikendarainya tidak bisa dipacu. Setibanya di Rao, terdakwa dan

**Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 4 dari 33 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR terlebih dahulu berkeliling-keliling di sekitar daerah Rao sambil menunggu kabar dari ANTO (DPO) dan berhenti di lapangan bola kaki depan kantor Polsek Rao sambil menonton bola. Sekira pukul 18.00 WIB, saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR yang berada didekat saksi ditelfon oleh ANTO (DPO) kemudian saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR mengajak terdakwa untuk pergi menemui ANTO (DPO) namun ia tolak dan terdakwa mengatakan akan menunggu saja di lapangan bola karena mau menonton bola dulu sehingga saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR berangkat sendiri menemui ANTO (DPO). Tidak lama menunggu di lapangan bola, saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR datang dan mengatakan “sudah selesai angga, ayo kita pulang”, mendengar hal itu terdakwa naik keatas sepeda motor dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR kemudian mengemudikan sepeda motor menuju arah Lubuk Sikapaing dengan kecepatan tinggi dan setibanya di Jalan Lintas Sumatera Sawah Panajang Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman sekira pukul 18.45 WIB, saksi dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR yang masih berada di atas sepeda motor tiba-tiba dihentikan oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah polisi. Salah seorang polisi bertanya “kalian bawa apa” yang dijawab jujur oleh saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR “kami bawa ganja pak” dan kembali polisi bertanya “dimana kalian simpan?” dan dijawab saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR lagi “didalam jok motor pak” dan setelah itu , polisi meminta saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR untuk jok sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan Nomor Polisi BA 3619 DL dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik warna bening, sambil menunjuk ganja yang ada didalam bagasi jok, polisi bertanya kepada terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR “itu punya siapa” kemudian di jawab “punya kami pak”, setelah itu polisi mengamankan terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR kemudian meminta warga memanggil kepala jorong untuk menyaksikan penangkapan itu;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut diletakkan di dalam bagasi jok sepeda motor oleh ANTO (DPO) pada saat transaksi jual beli narkotika jenis ganja dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan setiap kali saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR membeli ganja kepada ANTO (DPO), agar transaksi jual beli ganja berlangsung cepat dan tersamarkan dari orang lain dan selain itu agar ganja yang terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA beli tidak terlihat oleh orang

**Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 5 dari 33 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain namun tetap dalam penguasaan terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA atau saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR;

- Bahwa saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR sama sekali tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang baik itu untuk memiliki, menyimpan, menguasaimembawa maupun menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor: 18.083.99.20.05.0710K tanggal 30 November 2018 terhadap barang bukti Narkoba jenis ganja seberat 2.74 (dua koma tujuh puluh empat) gram adalah benar mengandung **Ganja (Cannabis)** dan terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

----- **Perbuatan Terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**-----

-----**ATAU**-----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Sawah Panjang Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 52.42 (lima puluh dua koma empat puluh dua), Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba),** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR datang ke Parkiran RSUD Lubuk Sikaping dengan tujuan untuk menemui terdakwa dan setelah bertemu, saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR mengajak terdakwa untuk membeli ganja ke Rao dan karena memang sudah biasa sama-sama pergi membeli ganja ke sana, saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR langsung mengatakan bahwa ia punya uang Rp

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 6 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 (seratus ribu rupiah) dan bertanya kepada terdakwa apakah punya uang yang kemudian dijawab terdakwa bahwa ia punya uang sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR kemudian mengatakan bahwa uangnya sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) akan digunakan untuk membeli ganja sedangkan sisa uang Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk membeli minyak sepeda motor ke Rao dan setelah menyepakati hal tersebut, terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR kembali ke rumah masing-masing dan nantinya terdakwa akan menjemput saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha warna putih dengan Nomor Polisi BA 3619 DL kemudian berangkat ke Rao dengan terlebih dahulu mampir ke RSUD Lubuk Sikaping untuk meminjam helm. Setibanya di Sungai Pandahan, sambil mengendarai sepeda motor, saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR menelfon ANTO (DPO) untuk menanyakan keberadaannya sekaligus menanyakan ketersediaan ganja. Setelah menelfon ANTO (DPO), saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR berkata kepada terdakwa bahwa ANTO (DPO) sedang berada di Tapus dan sedang mengikuti lomba adu burung berkicau. Dalam perjalanan ke Rao, terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR berhenti untuk minum kopi di Panti sambil menunggu telpon dari ANTO (DPO) dan setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, ANTO (DPO) menelfon dan mengatakan bahwa ia sudah selesai lomba dan akan langsung pulang ke Rao sehingga terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR kembali melanjutkan perjalanan ke Rao. Setibanya di dekat SPBU Kauman, terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR melihat ANTO (DPO) sedang mengendarai becak motor, saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR kemudian memacu kendaraan dan mendahului ANTO (DPO) karena becak motor yang dikendarainya tidak bisa dipacu. Setibanya di Rao, terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR terlebih dahulu berkeliling-keliling di sekitar daerah Rao sambil menunggu kabar dari ANTO (DPO) dan berhenti di lapangan bola kaki depan kantor Polsek Rao sambil menonton bola. Sekira pukul 18.00 WIB, saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR yang berada didekat saksi ditelfon oleh ANTO (DPO) kemudian saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR mengajak terdakwa untuk pergi menemui ANTO (DPO) namun ia tolak dan terdakwa mengatakan akan menunggu saja di lapangan bola karena mau menonton bola dulu sehingga saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR berangkat sendiri menemui ANTO (DPO). Tidak lama menunggu di lapangan bola, saksi

**Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 7 dari 33 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR datang dan mengatakan “sudah selesai angga, ayo kita pulang”, mendengar hal itu terdakwa naik keatas sepeda motor dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR kemudian mengemudikan sepeda motor menuju arah Lubuk Sikapaing dengan kecepatan tinggi dan setibanya di Jalan Lintas Sumatera Sawah Panajang Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman sekira pukul 18.45 WIB, saksi dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR yang masih berada di atas sepeda motor tiba-tiba dihentikan oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah polisi. Salah seorang polisi bertanya “kalian bawa apa” yang dijawab jujur oleh saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR “kami bawa ganja pak” dan kembali polisi bertanya “dimana kalian simpan?” dan dijawab saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR lagi “didalam jok motor pak” dan setelah itu , polisi meminta saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR untuk jok sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan Nomor Polisi BA 3619 DL dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik warna bening, sambil menunjuk ganja yang ada didalam bagasi jok, polisi bertanya kepada terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR “itu punya siapa” kemudian di jawab “punya kami pak”, setelah itu polisi mengamankan terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR kemudian meminta warga memanggil kepala jorong untuk menyaksikan penangkapan itu;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut diletakkan di dalam bagasi jok sepeda motor oleh ANTO (DPO) pada saat transaksi jual beli narkotika jenis ganja dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan setiap kali terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA membeli ganja kepada ANTO (DPO), agar transaksi jual beli ganja berlangsung cepat dan tersamarkan dari orang lain dan selain itu agar ganja yang terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA beli tidak terlihat oleh orang lain namun tetap dalam penguasaan terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA atau saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR;
- Bahwa terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA sama sekali tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang baik itu untuk memiliki, menyimpan, menguasaimembawa maupun menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor: 18.083.99.20.05.0710K tanggal 30 November 2018 terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja seberat 2.74 (dua koma tujuh puluh empat) gram adalah benar mengandung **Ganja (Cannabis)** dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 8 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **Perbuatan Terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

-----**ATAU**-----

KETIGA :

Bahwa terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Sungai Bayang Aia yang berada di Jorong Tanjung Alai Nagari Pauh Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA mulai menggunakan ganja sejak duduk di bangku SMP atau sudah sekira 8 (delapan) tahun lamanya dan cara terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA menggunakan ganja adalah dengan cara terlebih dahulu menyediakan rokok tanpa filter seperti rokok dji sam soe atau sampoerna hijau dan setelah itu, kertas rokok dibuka secara perlahan tanpa dirusak dan setelah terbuka, setengah tembakau rokok dikeluarkan lalu diganti dengan daun ganja yang kemudian dicampur rata dengan tembakau rokok dan setelah tercampur, dilinting kembali seperti semula kemudian dibakar dan dihisap sampai habis seperti cara menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA terakhir kali menggunakan ganja pada waktu dan tempat tersebut di atas dan terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA menggunakannya bersama-sama dengan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa efek yang terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA rasakan saat atau setelah menggunakan ganja adalah pikiran menjadi tenang serta nafsu makan bertambah;
- Bahwa terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA sudah 3 (tiga) kali membeli ganja kepada ANTO (DPO), jika tidak tertangkap, ganja yang dibeli terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA akan langsung ia gunakan bersama dengan

**Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 9 dari 33 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR dan ganja tersebut akan menjadi persediaan untuk 1 (satu) minggu;

- Bahwa terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA sama sekali tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang baik itu untuk memiliki, menyimpan, menguasaimembawa maupun menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan urine terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA di laboratorium RSUD Lubuk Sikaping tanggal 27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Donallazarti, M. Kes, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine positif untuk tes ganja;

----- **Perbuatan terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*), yang masing-masing telah didengar keterangannya, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : BENNY ARIADI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Lintas Sumatera Sawah Panjang Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkoba jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi BA 3619 DL dan berboncengan dari daerah Rao menuju Lubuk Sikaping, setelah melakukan pengecekan di daerah Kauman, saksi dan rekan saksi melihat sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang didapat dan dibawa oleh para pelaku, akan tetapi pada saat itu saksi dan rekan saksi tidak bisa melakukan pengecekan karena para pelaku mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, selanjutnya saksi menghubungi rekan-rekan Sat Resnarkoba yang berada di Lubuk Sikaping untuk melakukan penyetopan di daerah Sawah Panjang sedangkan saksi dan rekan saksi

**Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 10 dari 33 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan setelah memasuki daerah Sawah Panjang, rekan-rekan Sat Resnarkoba yang sudah menunggu di tepi jalan daerah Sawah Panjang langsung melakukan penyetopan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh para pelaku, selanjutnya rekan saksi yaitu saksi ATRIYO SAKTI YANDRI menyuruh 2 (dua) orang yang diatas motor tersebut yang diketahui bernama ROPI FEBRIANDI pgl IPOR dan ANGGA PRAYOGA pgl ANGGA, yang mana pada waktu itu ROPI FEBRIANDI pgl IPOR membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di belakang ROPI FEBRIANDI pgl IPOR untuk turun dari sepeda motor, dan setelah mereka turun, saksi ATRIYO SAKTI YANDRI, mengatakan *"kalian bawa apa"* dan dijawab Terdakwa *"kami bawa ganja pak"* kemudian saksi ATRIYO SAKTI YANDRI berkata lagi *"dimana kalian simpan"* dan kembali dijawab Terdakwa *"didalam jok pak"* selanjutnya saksi ATRIYO SAKTI YANDRI menyuruh Terdakwa untuk membuka jok sepeda motor tersebut dan setelah dibuka didapati 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, selanjutnya saksi ATRIYO SAKTI YANDRI meminta masyarakat untuk memanggil kepala jorong guna menyaksikan penangkapan tersebut;

- Bahwa narkotika yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan setelah ditimbang di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping didapati berat keseluruhannya yakni berat kotor 55.31 (lima puluh lima koma tiga puluh satu) gram, berat bersih 52.42 (lima puluh dua koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari ganja yang berhasil diamankan dari penangkapan Terdakwa yakni terdiri dari ranting, daun dan biji yang sudah kering dan beraroma khas serta dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR yang diperoleh dengan cara membelinya dari ANTO (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB di dalam Los Pasar Rao Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR paket narkotika jenis ganja tersebut dibeli seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang milik Terdakwa sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang milik saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 11 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR, narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dibeli dari ANTO (DPO) tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk membawa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah saksi RIKA OCTAVIA pgl RIKA;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak ataupun izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, memiliki dan menguasai serta menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II : ATRIO SAKTI YANDRI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yaitu saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 WIB di Jalan Lintas Sumatera Sawah Panjang Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni setelah saksi mendapat informasi kejadian berawal dari saksi dihubungi oleh saksi BENNY ARIADI PUTRA bahwa ada orang membawa narkoba jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna putih Nomor Polisi BA 3619 DL dan berboncengan dari daerah Rao menuju Lubuk Sikaping yang mana saksi BENNY ARIADI PUTRA sedang mengejanya dan meminta tolong agar diberhentikan di Sawah Panjang, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung berangkat menuju Sawah Panjang dan tak lama kemudian melihat sepeda motor yang ciri-ciri nya sesuai dengan yang dideskripsikan oleh saksi BENNY ARIADI PUTRA, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyetopan, dan menyuruh 2 (dua) orang yang di atas sepeda motor yang diketahui bernama ROPI FEBRIANDI pgl IPOR dan ANGGA PRAYOGA pgl ANGGA yang mana pada waktu itu ROPI FEBRIANDI pgl IPOR membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibonceng dibelakang, saksi kemudian mengatakan "*kalian bawa apa*" kemudian dijawab Terdakwa "*kami bawa ganja pak*" kemudian saksi mengatakan

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 12 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dimana kalian simpan" dan dijawab Terdakwa *"didalam jok pak"*, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa membuka jok sepeda motor dan didalamnya ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, selanjutnya saksi mengatakan *"ini punya siapa"* dan dijawab Terdakwa *"punya kami pak"* selanjutnya saksi meminta masyarakat untuk memanggil kepala jorong guna menyaksikan penangkapan tersebut;

- Bahwa benar narkotika yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan setelah ditimbang di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping didapati berat keseluruhannya yakni berat kotor 55.31 (lima puluh lima koma tiga puluh satu) gram, berat bersih 52.42 (lima puluh dua koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari ganja yang berhasil diamankan dari penangkapan Terdakwa yakni terdiri dari ranting, daun dan biji yang sudah kering dan beraroma khas serta dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa benar pemilik sebanyak 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR yang diperoleh dengan cara membelinya dari ANTO (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB di dalam Los Pasar Rao Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa benar menurut pengakuan dari Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR paket narkotika jenis ganja tersebut dibeli seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang milik Terdakwa sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang milik saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR, narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik warna bening yang di beli dari ANTO (DPO) tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk membawa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah saksi RIKA OCTAVIA pgl RIKA;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak ataupun izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, memiliki dan menguasai serta menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 13 dari 33 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III : RIKA OCTAVIA Pgl RIKA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi BA-3619-DL yang disita polisi sebagai barang bukti karena digunakan untuk membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang telah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi BA-3619-DL untuk membawa ganja adalah Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR telah ditangkap polisi karena membawa ganja pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 Wib, di Jalan lintas sumatera Sawah Panjang Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa benar bukti kepemilikan saksi atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi BA-3619-DL tersebut adalah BPKB dan STNK namun BPKB dan STNK tersebut bukan atas nama saksi melainkan atas nama suami saksi yakni M. MARDINAL dan khusus untuk STNK dari sepeda motor tersebut, terakhir sekali diketahui saksi keberadaannya berada di dalam bagasi jok dari sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi BA-3619-DL;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi BA-3619-DL tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR karena sepeda motor tersebut dipinjam oleh keponakan suami saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 14.40 Wib di rumah saksi yang beralamat di Gang Anyilir Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk menjemput paket kiriman ibunya ke Bonjol;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 14 dari 33 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV : **REFYANDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat langsung proses penangkapan yang dilakukan polisi terhadap Terdakwa yang membawa ganja, yang mana penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 Wib, di Jalan lintas sumatera Sawah Panjang Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan, saksi sedang berada di rumah kediamannya dan saksi selaku kepala Jorong diminta kehadirannya oleh Polisi untuk menyaksikan proses penangkapan dan setelah saksi berada di lokasi penangkapan, saksi melihat sudah ada dua orang yang diamankan oleh polisi karena membawa ganja;
- Bahwa benar yang telah ditangkap polisi terhadap orang yang membawa narkotika jenis ganja ialah 2 (dua) orang yakni ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR dan ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA;
- Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR dapat diketahui bahwa pemilik dari ganja tersebut adalah Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi BA-3619-DL dan polisi menemukannya di dalam bagasi jok dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa ciri-ciri dari narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR yakni terdiri dari ranting, daun dan biji yang memiliki aroma yang khas dan dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai ganja tersebut;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Saksi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi V : **ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 15 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan Terdakwa ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA telah ditangkap polisi karena membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 Wib, di Jalan lintas sumatera Sawah Panjang Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa narkoba yang dibawa oleh saksi dan Terdakwa yakni 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan polisi menemukan barang tersebut berada di dalam bagasi jok sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi BA-3619-DL yang digunakan oleh saksi dan Terdakwa dan narkoba jenis ganja tersebut sengaja dibawa oleh saksi dan Terdakwa dari Rao menuju Lubuk Sikaping;
- Bahwa berat kotor dari 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang saksi dan Terdakwa adalah 55,31 (lima puluh lima koma tiga puluh satu) gram, sedangkan berat bersihnya adalah 52,42 (lima puluh dua koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa ciri-ciri dari narkoba jenis ganja yang dibawa oleh saksi bersama Terdakwa yang kemudian disita oleh polisi yakni terdiri dari ranting, daun dan biji yang memiliki aroma yang khas dan dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah saksi dan Terdakwa, yang mana didapat dengan cara dibeli kepada seorang laki-laki bernama ANTO (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sumber uang pembelian ganja tersebut bersumber dari uang milik Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut kepada ANTO pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib di dalam los pasar Rao Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa terakhir sekali Terdakwa menggunakan ganja adalah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir sungai bayang aia yang berada di Jorong Tanjung Alai Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan saat itu Terdakwa menggunakan ganja bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu menyediakan rokok dan setelah itu, kertas rokok dibuka

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 16 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara perlahan tanpa dirusak dan setelah terbuka, setengah tembakau rokok dikeluarkan lalu diganti dengan daun ganja yang kemudian dicampur rata dengan tembakau rokok dan setelah tercampur, dilinting kembali seperti semula kemudian dibakar dan dihisap sampai habis seperti cara menghisap rokok;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi BA-3619-DL yang digunakan oleh saksi dan Terdakwa merupakan sepeda motor milik tante saksi yakni saksi RIKA OCTAVIA Pgl RIKA dan Terdakwalah yang meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi RIKA dengan alasan untuk menjemput paket kiriman orang tua Terdakwa ke Bonjol;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang baik itu untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa maupun menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar Terdakwa **ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR ditangkap oleh polisi karena membawa narkoba jenis ganja pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 Wib, di Jalan lintas sumatera Sawah Panjang Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut ditemukan polisi berada di dalam bagasi jok sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi BA-3619-DL yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI adalah sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut dibawa dari Rao menuju Lubuk Sikaping;

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 17 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu berapa berat dari 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap kemudian barang bukti ganja ditimbang di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping, barulah diketahui Terdakwa bahwa berat kotor dari 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah 55,31 (lima puluh lima koma tiga puluh satu) gram, sedangkan berat bersihnya adalah 52,42 (lima puluh dua koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI yakni terdiri dari ranting, daun dan biji yang memiliki aroma yang khas dan dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut didapatkan Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI dengan cara dibeli kepada ANTO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib di dalam los pasar Rao Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, namun yang langsung melakukan transaksi pembelian ganja tersebut hanya Terdakwa sendiri saja, sedangkan saksi ROPI FEBIRANDI mengamati situasi dan menunggu di lapangan sepak bola yang berada di depan kantor Polsek Rao;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut dibeli oleh Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan sumber uang pembelian yakni dari Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari ROPI FEBIRANDI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan transaksi pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi ANTO (DPO) dengan cara menelfon ANTO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih hitam milik Terdakwa, dengan nomor kontak 0813 7286 1971, yang mana nomor kontak ANTO (DPO) yang ditelfon oleh Terdakwa saat itu adalah 0819 1183 5383 dan pada handphone milik Terdakwa, nomor kontak ANTO tersebut dinamai Terdakwa dengan nama Anto Rao;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 18 dari 33 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak tiga kali membeli ganja kepada ANTO (DPO) dan ketiganya dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROPI FEBIRANDI;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut rencananya akan langsung digunakan oleh Terdakwa dan ROPI FEBIRANDI di pinggir sungai bayang aia Jorong Tanjung Alai Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa Terdakwa mulai menggunakan ganja sejak duduk di bangku SMP atau sudah sekira 8 tahun lamanya dan Terdakwa menggunakan ganja dengan cara terlebih dahulu menyediakan rokok tanpa filter dan setelah itu, kertas rokok dibuka secara perlahan tanpa dirusak dan setelah terbuka, setengah tembakau rokok dikeluarkan lalu diganti dengan daun ganja yang kemudian dicampur rata dengan tembakau rokok dan setelah tercampur, dilinting kembali seperti semula kemudian dibakar dan dihisap sampai habis seperti cara menghisap rokok;
 - Bahwa Terdakwa terakhir sekali menggunakan ganja pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir sungai bayang aia yang berada di Jorong Tanjung Alai Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan Terdakwa terakhir sekali menggunakan ganja bersama-sama dengan saksi ROPI FEBIRANDI, sedangkan efek yang Terdakwa alami saat atau setelah menggunakan ganja tersebut yakni pikiran terasa tenang dan nafsu makan juga bertambah;
 - Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi BA-3619-DL adalah tante Terdakwa yakni saksi RIKA OCTAVIA Pgl RIKA dan sepeda motor dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk pergi menjemput paket kiriman ibunya ke Bonjol;
 - Bahwa baik Terdakwa maupun saksi ROPI FEBIRANDI sama sekali tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang baik itu untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa maupun menggunakan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa BAP Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 19 dari 33 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi BA 3619 DL.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi BA 3619 DL.
- 1 (Satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor rangka MH3SG3120GK252711 dan nomor mesin G3E4E0359752 serta nomor registrasi BA 3619 DL atas nama pemilik M. MARDINAL.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih hitam.

dimana atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenalnya dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga didapat alat bukti surat, yaitu berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SAHRIL RAKHMAN selaku Kepala Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping dengan hasil rinci penimbangan didapat berat kotor sebesar 55.31 (lima puluh lima koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih sebesar 52.42 (lima puluh dua koma empat puluh dua) gram yang kemudian disisihkan sebesar 2.74 (dua koma tujuh puluh empat) gram yang kemudian dilabel dengan tujuan Pemeriksaan Laboratorium (secara ilmiah) dan juga Hasil Uji Laboratorium BPOM di Padang Nomor: 18.083.99.20.05.0710K tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM, dengan kesimpulan bahwa terhadap sample barang bukti yang telah diperiksa adalah Cannabis Positif ganja (+) dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat dari Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping tanggal 27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Donaliazarti, M. Kes, Sp.PK., dengan hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Terdakwa Angga Prayoga ditemukan Positif (+) ganja;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor UPC. Perum Pegadaian Lubuk Sikaping dan Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang, berikut Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti juga bukti surat berupa Laporan Pengujian dari

**Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 20 dari 33 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan POM RI di Padang dan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR ditangkap oleh polisi karena membawa narkoba jenis ganja pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 Wib, di Jalan Lintas Sumatera Sawah Panjang Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut ditemukan polisi berada di dalam bagasi jok sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi BA-3619-DL yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI adalah sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening, yang dibawa dari Rao menuju Lubuk Sikaping dengan berat kotor 55,31 (lima puluh lima koma tiga puluh satu) gram, sedangkan berat bersihnya adalah 52,42 (lima puluh dua koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa ciri-ciri dari narkoba jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI yakni terdiri dari ranting, daun dan biji yang memiliki aroma yang khas;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut didapatkan Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI dengan cara dibeli kepada ANTO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib di dalam los pasar Rao Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut dibeli oleh Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan sumber uang pembelian yakni dari Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari ROPI FEBIRANDI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum melakukan transaksi pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi ANTO (DPO) dengan cara menelfon ANTO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih hitam milik Terdakwa, dengan nomor kontak 0813 7286 1971,

**Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 21 dari 33 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana nomor kontak ANTO (DPO) yang ditelfon oleh Terdakwa saat itu adalah 0819 1183 5383 dan pada handphone milik Terdakwa, nomor kontak ANTO tersebut dinamai Terdakwa dengan nama Anto Rao;

- Bahwa benar Terdakwa sudah sebanyak tiga kali membeli ganja kepada ANTO (DPO) dan ketiganya dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROPI FEBIRANDI;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI;
- Bahwa benar Terdakwa mulai menggunakan ganja sejak duduk di bangku SMP atau sudah sekira 8 tahun lamanya dan Terdakwa menggunakan ganja dengan cara terlebih dahulu menyediakan rokok tanpa filter dan setelah itu, kertas rokok dibuka secara perlahan tanpa dirusak dan setelah terbuka, setengah tembakau rokok dikeluarkan lalu diganti dengan daun ganja yang kemudian dicampur rata dengan tembakau rokok dan setelah tercampur, dilinting kembali seperti semula kemudian dibakar dan dihisap sampai habis seperti cara menghisap rokok;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir sekali menggunakan ganja pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir sungai bayang aia yang berada di Jorong Tanjung Alai Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman bersama-sama dengan saksi ROPI FEBIRANDI;
- Bahwa benar pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi BA-3619-DL adalah tante Terdakwa yakni saksi RIKA OCTAVIA Pgl RIKA dan sepeda motor dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk pergi menjemput paket kiriman ibunya ke Bonjol;
- Bahwa benar baik Terdakwa maupun saksi ROPI FEBIRANDI sama sekali tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang baik itu untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa maupun menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya dengan putusan ini haruslah dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa

**Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 22 dari 33 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah:

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
- Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 23 dari 33 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, pengertian “**setiap orang**” disamakan pengertiannya dengan kata “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama **ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA** dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “**setiap orang**” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 24 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan Jahat adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Lintas Sumatera Sawah Panjang Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Terdakwa ditangkap oleh saksi Benny Ariadi Putra dan saksi Atriyo Sakti Yandri yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pasaman, dimana Terdakwa ditangkap karena telah membawa ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening dan setelah ditimbang di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping didapati berat keseluruhannya yakni berat kotor 55.31 (lima puluh lima koma tiga puluh satu) gram, berat bersih 52.42 (lima puluh dua koma empat puluh dua) gram dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa ganja tersebut dibawa dari daerah Rao menuju Lubuk Sikaping dimana **Terdakwa berperan yang langsung melakukan transaksi pembelian ganja tersebut dari ANTO (DPO), sedangkan saksi ROPI FEBIRANDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengamati situasi dan menunggu di lapangan sepak bola yang berada di depan kantor Polsek Rao guna mengamankan situasi** dan untuk pembelian paket narkotika jenis ganja tersebut dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang milik Terdakwa sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang milik saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka telah terdapat permufakatan jahat antara Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “**melakukan percobaan atau permufakatan jahat**” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menggunakan ataupun memiliki Narkotika tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan. Hal ini dikarenakan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur tentang prosedur pemilikan, perolehan dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 25 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran dari Narkotika. Oleh karena itu, baik menggunakan maupun memiliki Narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka penggunaan Narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang **tidak dapat dihindari**;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*" dan ayat (2) berbunyi : "*dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu **hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** (Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: *rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien*. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh *apotek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini, didapati bahwa Terdakwa bersama-sama saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli ganja tersebut dari orang atau pihak yang tidak berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I, karena Narkotika Golongan I yang ada pada diri Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR (Terdakwa dalam berkas terpisah) **diperoleh dari seseorang bernama ANTO (DPO) yang merupakan orang perorangan**. Sementara itu, Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu. Demikian pula,

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 26 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan didapati bahwa kepemilikan Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas ganja tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula, maksud dan tujuan Terdakwa dan ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipakai. Dengan demikian, maka perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai suatu perbuatan membawa Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena perolehan dan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI Pgl IPOR ditangkap oleh polisi karena membawa narkotika jenis ganja pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 Wib, di Jalan Lintas Sumatera Sawah Panjang Jorong Ambacang Anggang Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, dimana narkotika jenis ganja tersebut ditemukan polisi berada di dalam bagasi jok sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi BA-3619-DL yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal yakni setelah saksi Benny Ariadi Putra dan saksi Atriyo Sakti Yandri yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pasaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi BA 3619 DL dan berboncengan dari darah Rao menuju

**Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 27 dari 33 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Sikaping, setelah melakukan pengecekan di daerah Kauman, saksi Benny Ariadi Putra dan saksi Atriyo Sakti Yandri yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pasaman melihat sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang didapat dan dibawa oleh para pelaku, akan tetapi pada saat itu saksi Benny Ariadi Putra dan saksi Atriyo Sakti Yandri tidak bisa melakukan pengecekan karena para pelaku mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, selanjutnya saksi Benny Ariadi Putra dan saksi Atriyo Sakti Yandri menghubungi rekan-rekan Sat Resnarkoba yang berada di Lubuk Sikaping untuk melakukan penyetopan di daerah Sawah Panjang sedangkan saksi Benny Ariadi Putra dan saksi Atriyo Sakti Yandri terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan setelah memasuki daerah Sawah Panjang, rekan-rekan Sat Resnarkoba yang sudah menunggu di tepi jalan daerah Sawah Panjang langsung melakukan penyetopan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh para pelaku, selanjutnya saksi ATRIYO SAKTI YANDRI menyuruh 2 (dua) orang yang diatas motor tersebut yang diketahui bernama saksi ROPI FEBRIANDI pgl IPOR dan Terdakwa ANGGA PRAYOGA pgl ANGGA, yang mana pada waktu itu saksi ROPI FEBRIANDI pgl IPOR membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang/diboncengan untuk turun dari sepeda motor, dan setelah turun, saksi ATRIYO SAKTI YANDRI, mengatakan *"kalian bawa apa"* dan dijawab Terdakwa *"kami bawa ganja pak"* kemudian saksi ATRIYO SAKTI YANDRI berkata lagi *"dimana kalian simpan"* dan kembali dijawab Terdakwa *"didalam jok pak"* selanjutnya saksi ATRIYO SAKTI YANDRI menyuruh Terdakwa untuk membuka jok sepeda motor tersebut dan setelah dibuka didapati 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, selanjutnya saksi ATRIYO SAKTI YANDRI meminta masyarakat untuk memanggil kepala jorong guna menyaksikan penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) paket berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan setelah ditimbang di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping didapati berat keseluruhannya yakni berat kotor 55.31 (lima puluh lima koma tiga puluh satu) gram, dan berat bersih 52.42 (lima puluh dua koma empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut dibeli Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang milik Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang milik saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari ANTO (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB di dalam Los Pasar Rao Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 28 dari 33 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR, terhadap narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dibeli dari ANTO (DPO) tersebut rencananya untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening.

yang telah dilakukan penimbangannya didapat berat kotor 55.31 (lima puluh lima koma tiga puluh satu) gram, berat bersih 52.42 (lima puluh dua koma empat puluh dua) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SAHRIL RAKHMAN selaku Kepala Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa di persidangan, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR (Terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri. Demikian halnya pula, terhadap barang bukti tersebut telah diperiksa, dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang Nomor: 18.083.99.20.05.0710K tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM., terhadap barang bukti yang didapat dari Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat disimpulkan **positif ganja (cannabis sp)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa disamping itu dari uraian pertimbangan diatas terhadap Narkotika yang didapat dalam penguasaan Terdakwa dan saksi ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR (Terdakwa dalam berkas terpisah), telah ternyata narkoba jenis ganja tersebut ditemukan Polisi berada di dalam bagasi jok sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi BA-3619-DL yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi ROPI FEBIRANDI yang dibawa dari daerah Rao menuju Lubuk Sikaping, dengan demikian, maka perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai suatu perbuatan **membawa** Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 29 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa narkotika golongan I”** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak program pemerintah dalam hal pembinaan generasi muda dan pemberantasan Narkotika;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita dimana pemidanaan tidak

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 30 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini dan pertimbangan ini sekaligus menjawab Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi BA 3619 DL.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi BA 3619 DL.
- 1 (Satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor rangka MH3SG3120GK252711 dan nomor mesin G3E4E0359752 serta nomor registrasi BA 3619 DL atas nama pemilik M. MARDINAL.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih hitam.

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan nantinya didalam berkas perkara an. Terdakwa ROPI FEBRIANDI Pgl IPOR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar / diktum putusan ini;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 31 dari 33 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA PRAYOGA Pgl ANGGA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBAWA NARKOTIKA GOLONGAN I"**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi BA 3619 DL.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih Nomor Polisi BA 3619 DL.
 - 1 (Satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor rangka MH3SG3120GK252711 dan nomor mesin G3E4E0359752 serta nomor registrasi BA 3619 DL atas nama pemilik M. MARDINAL.
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih hitam.

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ROPI FEBRIANDI pgl IPOR;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari :**SENIN**, tanggal **17 DESEMBER 2018**, oleh Kami, **CUT CARNELIA, S.H., M.M.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**, dan **ABDUL HASAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 32 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **19 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **SUSRI YANTI IRVAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh **LIRANDA MARDHATILLAH, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

CUT CARNELIA, S.H., M.M.

ABDUL HASAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUSRI YANTI IRVAN, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 33 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)